

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemahaman peraturan perpajakan menjadi faktor yang memengaruhi sikap Wajib Pajak (WP) badan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu. Kurangnya pemahaman peraturan perpajakan bagi setiap WP badan dapat memengaruhi penerimaan PPh pasal 25. Seorang WP badan dikatakan paham dalam peraturan perpajakan berarti WP badan yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. WP badan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan memahami objek pajak, tarif pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang perpajakan, cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan, cara menghitung pajak, membayar pajak tepat waktu, serta cara melaporkan SPT. Hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan WP badan dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pentingnya pemahaman peraturan perpajakan, memengaruhi sikap WP terhadap peraturan perpajakan. Pendidikan perpajakan secara formal maupun non formal membantu dalam mengembangkan pemahaman WP badan tentang peraturan perpajakan. Dengan mengembangkan pemahaman peraturan perpajakan, membantu WP badan dalam mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini akan berlangsung sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), adanya kesadaran antara WP badan dengan fiskus atau pegawai pajak, sehingga dapat merealisasi target pajak yang telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo. Untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan, WP badan memiliki peluang yang sama untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan *self assessment system* yang diterapkan dalam sistem pemungutan pajak. WP badan berkesempatan dipemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain apabila WP badan menyampaikan SPT tahunan lebih bayar, menyampaikan SPT yang menyatakan kurang bayar, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu pembayaran, dan melaporkan SPT pajaknya nihil. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, dapat mengetahui seberapa banyak WP badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan telah ditentukan berdasarkan undang-undang untuk membatasi kewenangan pemeriksaan sehingga dapat terlaksana sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tanpa pemeriksaan WP badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, cenderung menghindari membayar pajak dengan cara yang tidak benar misalnya menurunkan omset atau menambahkan biaya yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan fiskal dan meminimalkan penghasilan kena pajak.

Tujuan utama dilakukannya pemeriksaan pajak adalah menguji dan meningkatkan *tax compliance* (mengacu pada keputusan WP badan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan akurat) seorang WP badan, sehingga kepatuhan akan berdampak pada penerimaan PPh pasal 25. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat WP badan yang ruang lingkup pemeriksannya melingkupi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Penerimaan PPh pasal 25 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh KPP jika adanya kesadaran dari setiap WP badan untuk membayar pajaknya dengan benar dan jujur sesuai dengan pajak terutang. Untuk mencapai target penerimaan PPh pasal 25, maka perlu ditumbuhkan terus menerus pemahaman peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah misalnya meningkatkan jumlah WP badan aktif tentang pemahaman peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak.

Upaya dalam meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 masih mempunyai kendala yaitu pemahaman tentang peraturan perpajakan yang masih kurang memadai, dimana WP badan membayar kewajiban perpajakannya masih lebih rendah dari nilai wajar yang mereka bayarkan dan masih banyak WP badan yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya. Dianutnya *self assesment system* dalam undang-undang perpajakan memberikan kepercayaan penuh kepada WP badan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPh PASAL 25 TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2020 PADA KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerimaan PPh pasal 25?
2. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25?
3. Apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25?

C. Hipotesis

Secara statistik hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. H_{01} : Tidak ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerimaan PPh pasal 25
 H_{a1} : Ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerimaan PPh pasal 25
2. H_{02} : Tidak ada pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25
 H_{a2} : Ada pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25
3. H_{03} : Tidak ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25
 H_{a3} : Ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh serta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka ruang lingkup penelitian ini hanya akan membahas tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak secara parsial dan simultan terhadap penerimaan PPh pasal 25, objek dalam

penelitian ini adalah pegawai pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo untuk tahun 2018, 2019, dan 2020.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan.

1. Untuk mengetahui pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerimaan PPh pasal 25.
2. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25.
3. Untuk mengetahui pemahaman peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25.

F. Manfaat Penelitian

1. Bermanfaat bagi KPP sehingga mengetahui seberapa banyak WP badan yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan PPh pasal 25
2. Bermanfaat bagi WP badan sehingga dapat mematuhi kewajibannya sebagai WP
3. Bermanfaat bagi pihak KPP sehingga dapat menetapkan target penerimaan PPh pasal 25 sesuai dengan prosedurnya

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dari penelitian yang akan dilakukan dalam sistematika penulisan akan memberikan informasi yang akan di bahas pada tiap-tiap bab adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, hipotesis, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORETIS

Pada bab ini berisikan kajian teoretis yang terdiri atas teori atribusi, pemahaman peraturan perpajakan, pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerimaan PPh pasal 25, pemeriksaan pajak, pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25, penerimaan PPh pasal 25, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konseptual dan operasional variabel, analisis data, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang analisis data, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran.